



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII / 05, Telepon (0541) 23580, Samarinda 75117

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 0511 / I26.2a/Ic/ 1992

t e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

- imbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 018/C/Kept 183, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta .

- ingingat :
- a. Undang – Undang Dasar 1945, pasal 31
 - b. Undang – Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989
 - c. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor 29 Tahun 1990
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/0/1983
 - 2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/0/1984

- emperhatikan :
- a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 31 Desember 1991 nomor 073/YP-DDI/KE/XII/1991
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kotanadya Samarinda tanggal 9 Maret 1992 nomor 0624/II26.1/Ic/1992
 - c. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kalimantan Timur tanggal 25 April 1992 nomor 1075/I26.8/Ic/1992. bersama lampirannya.
 - d. Saran – saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
 - Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan DDI Kalimantan Timur
 - Badan Hukum / Akte Notaris : Nomor 42

(Iaden Hering, SH)
 - Tahun Pelajaran 1992/1993 (tnt. 13 Juli 1992)
 dengan dasar pertimbangan :

- a. Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
- b. Komponen Sarana / Prasarana : Baik (Status Hak Milik)
- c. Komponen Ketenagaan : Baik (Derkelayakan)
- d. Komponen Situasi Umum : Baik.
- Nama Sekolah Swasta : SIEA - Condana DDI.
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.4.16.60.01.016.
- Alamat lengkap Sekolah : Jalan Bonggeris, Teluk Lerong Ulu, RT. 22/56, Samarinda Ulu.

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing-masing. 1)
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
 2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan batal dengan sendirinya.
 3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 2)
- Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 April 1992



Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

Amiruddin Maula
DRS. AMIRUDDIN MAULA
NIP. 130326263

busan yth :

Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta

Kepala Bidang Ditmenjur
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim

Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim.

Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Samarinda



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
S A M A R I N D A 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 421.5/7934/Disdikbud.IV/2018

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
- b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- d. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : a. Surat dari SMK Cendana DDI Samarinda perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Nomor 501/564/SMK-DDI/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi pembaharuan ijin operasional kepada:

Nama Sekolah : **SMK Cendana DDI Samarinda**
NPSN : 30403014
Status : Swasta
Alamat : Jalan Banggeris RT. 22, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Kedua : SMK Cendana DDI Samarinda diberikan pembaharuan ijin operasional Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

1. Program Keahlian **Teknik Otomotif** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik Kendaran Ringan Otomotif**.
2. Program Keahlian **Manajemen Perkantoran** dengan Kompetensi Keahlian **Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran**.

Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin operasional program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Agustus 2018

Kepala Dinas,


Dr. H. Daryang Budiati, MM
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.